



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Muding Sari Kav. 20/A Lingkungan Batubidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Beran, Desa Cilibur RT.02 RW.03 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 31 Juli 2017

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 September 2006 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Seri: AE tertanggal 04 September 2006;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak usia perkawinan 8 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Termohon melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlahnya lumayan besar dan perhiasan-perhiasan yang dibeli Pemohon dijual tanpa sepengetahuan Pemohon uangnya entah untuk apa tidak jelas. Kemudian di Brebes pun Termohon juga punya hutang yang belakangan diketahui bahwa utang yang di Brebes hutang waktu masih bersama suami pertamanya;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 sehingga Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dari Pemohon dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan pernikahan namun tidak ada jalan keluar dan akhirnya pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan permasalahan hutang yang di Bali jadi urusan Pemohon dan yang di Brebes jadi urusan Termohon;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Manjelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu (1) terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berusaha mencari Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Lucky Ramadani, perempuan, lahir tanggal 22 September 2007 dan saat ini anak tersebut ada bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa hutang Termohon berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahkan Termohon mempunyai hutang sebelum menikah dengan Termohon sejumlah Rp. 45.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Brebes, Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Juni 2017 Pemohon mendatangi Termohon di Brebes dan mengajaknya kembali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa pada akhir Juni ada musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon di Brebes dan hasilnya Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, tanggal 04 September 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak 10 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak awal Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Mei 2017 penyebab pertengkaran karena Termohon berhutang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sejak saat itu sering cerita tentang rumah tangganya yang sering bertengkar kepada Saksi
 - Bahwa Saksi tahu selama ini Pemohon memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Mei 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tinggal di Bali sejak tahun 2004 dan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2017 Pemohon sering cerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak tahu untuk apa Termohon berhutang karena Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon sudah pulang kampung ke Brebes Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi pada akhir bulan Juni 2017 Pemohon bersama anaknya pulang ke Jawa namun saat kembali ke Bali tidak bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan di tempat tinggal Pemohon di Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang masuk pada daerah yuridiksi Pengadilan Agama Badung, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Peguyangan Kabupaten Brebes, JawaTengah ;

Menimbang bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tanpa adanya bantahan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Badung, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 KHI jo Pasal 142 ayat (1) Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dalam jumlah yang cukup besar dan tanpa diketahui uangnya untuk keperluan apa, puncak pertengkaran terjadi 17 Mei 2017 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Brebes Jawa Tengah tanpa seijin Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dari akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon tanpa diketahui penggunaannya sedangkan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak pada bulan Juni 2017 Termohon pulang ke Brebes Jawa Tengah tanpa seijin Pemohon dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon tanpa diketahui penggunaan uangnya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang karena Termohon pulang ke Jawa tanpa seijin Pemohon;
- Pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	380.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)